



MAK
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian UU Kejaksaan

Jakarta, 8 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 40A UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terhadap UUD 1945 pada Rabu (10/05), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 37/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh H. Irnensif, S.H., M.H., Dr. Zuhadi Savitri Noor, S.H., M.H, WILMAR AMBARITA, S.H., M.H., M.Si., dkk. Norma yang diujikan adalah **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 UU 7/2020 serta Pasal 40A UU 11/2021**.

Dalam sidang sebelumnya (13/04), para Pemohon menyebutkan berdasarkan Amar Putusan MK Nomor 70/PUU-XX/2022 telah memaknai Pasal 40A UU Kejaksaan telah pula menimbulkan diskriminasi baru bagi jaksa yang diberhentikan sebelum putusan sela dan putusan akhir. Permasalahannya, sambung Viktor, dengan diberhentikannya jaksa setelah Putusan Sela yang di dalamnya disebutkan pemberlakuan batas usia pensiun jaksa yang diatur dengan ketentuan Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan yakni diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah tersebut diucapkan.

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyebutkan perlu bagi para Pemohon pada alasan permohonan dan petitum untuk memperkuat argumentasi persoalan inkonstitusionalitas Penjelasan dan Pasal 47 UU MK.

Berikutnya Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan catatan karena norma yang diujikan pernah pula diputuskan MK, sehingga perlu untuk menguraikan perbedaannya atas persoalan yang sama. Selain itu, Enny juga meminta para Pemohon untuk menjelaskan pertentangan norma dengan alasan berbeda serta batu uji yang berbeda itu sangat penting. **(Sri/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id